

KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 074/11/35.07.022/2020

NOMOR: 16.4.27/UN32/KS/2020

TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan April tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SANUSI : Bupati Malang berkedudukan di Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AH. ROFI'UDDIN : Rektor Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah dan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Malang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK di Wilayah Kabupaten Malang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang-bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - d. Lain-lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Wakil Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), Dekan Fakultas dan Unit-unit terkait di Lingkungan Universitas Negeri Malang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperbarui atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditentukan tersendiri oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

